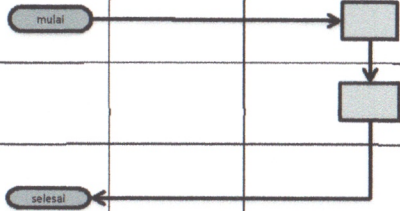


**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor SOP</td> <td>000.8.3.3/ 048 PLPM/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>6 April 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>  Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.  KCP SURYADI, S. Sos. MM. NIP. 19700119 190503 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	000.8.3.3/ 048 PLPM/2025	Tanggal Pembuatan	6 April 2022	Tanggal Revisi	5 Agustus 2025	Tanggal Efektif	5 Agustus 2025	Disahkan oleh	 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.  KCP SURYADI, S. Sos. MM. NIP. 19700119 190503 1 003														
Nomor SOP	000.8.3.3/ 048 PLPM/2025																								
Tanggal Pembuatan	6 April 2022																								
Tanggal Revisi	5 Agustus 2025																								
Tanggal Efektif	5 Agustus 2025																								
Disahkan oleh	 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.  KCP SURYADI, S. Sos. MM. NIP. 19700119 190503 1 003																								
Bidang Pelayanan Penanaman Modal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nama SOP :</td> <td>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)</td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> <td> 1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik </td> </tr> </table>	Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)	Kualifikasi Pelaksana	1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik																				
Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)																								
Kualifikasi Pelaksana	1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Dasar Hukum</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</td> </tr> </table>	Dasar Hukum		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	7	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon	8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon	9	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	10	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;	11	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dasar Hukum																									
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah																								
2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja																								
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																								
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah																								
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																								
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah																								
7	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon																								
8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon																								
9	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;																								
10	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;																								
11	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Keterkaitan</th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="2"> SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi </td> </tr> </table>	Keterkaitan		SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Peralatan / Perlengkapan</th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="2"> 1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC </td> </tr> </table>	Peralatan / Perlengkapan		1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC																	
Keterkaitan																									
SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi																									
Peralatan / Perlengkapan																									
1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Peringatan</th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="2"> 1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat </td> </tr> </table>	Peringatan		1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Peralatan & Pendataan</th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="2">Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</td> </tr> </table>	Peralatan & Pendataan		Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan																	
Peringatan																									
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat																									
Peralatan & Pendataan																									
Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan																									

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Validasi	Smart Engine (Output)						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan pengisian kelengkapan data melalui sistem OSS						NIK, NPWP dan E-Mail	10 Menit	Username dan Password OSS RBA	
2	Memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal untuk melakukan persiapan operasional komersil						Username dan Password OSS RBA	10 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Standar (SS)	
3	Melakukan pencetakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) melalui Sistem OSS						Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Standar (SS)	20 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang sudah dicetak mandiri oleh pelaku usaha	

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

ICHASURYADI, S. Sos. MM.
NIP. 19700119-1993051-003

